



E- ISSN : 2988-3687  
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 2, Nomor 1, Tahun 2024  
email: ja@utu.ac.id  
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>

---

## PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PT. KALLISTA ALAM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN DI RAWA TRIPA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2012/PN/MBO)

[Reyhan Fadila]<sup>1</sup>  
[Adam Sani]<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar

<sup>1</sup>fadilareyhan187@gmail.com

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar

<sup>2</sup>Adamsani@utu.ac.id

### **Abstrak :**

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), yakni segala yang suatu yang dituntut karena pencemaran lingkungan korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata atau ganti rugi. namun masih banyak perusahaan korporasi melakukan pembakaran lahan secara ilegal untuk tujuan perluasan lahan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi pada pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Pt kallista Alam, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normative dengan pendekatan konsep, dan pendekatan perundang undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo yaitu telah memenuhi unsur keadilan, dalam kepastian hukum di Indonesia aturan-aturan yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati, namun pelaksanaan pada putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo belum berjalan dengan semestinya.

**Kata Kunci :** *Pertanggung Jawaban, Perdata, Pencemaran Lingkungan.*

### **1. PENDAHULUAN**

Rawa gambut merupakan rawa yang didominasi oleh tanah gambut, yan mempunyai fungsi hidrologi dan lingkungan yang berguna bagi kehidupan

manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga harus dilindungi dan dilestarikan. Rawa Tripa merupakan hutan gambut yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang luasnya mencapai 61.803 hektar. Rawa Tripa masuk dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>1</sup>

Salah satu rawa gambut yang paling besar mengalami kerusakan yaitu kawasan Rawa Gambut Tripa. Hutan dan lahan khususnya lahan gambut selama ini menjadi perhatian pemerintah secara nasional dan lintas negara. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan.

Terkait Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), yakni segal yang suatu yang dituntut karena pencemaran lingkungan korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata atau ganti rugi. Asas tanggung jawab mutlak ini merupakan prinsip pertanggung jawaban hukum yang telah berkembang sejak lama.<sup>2</sup>

Sebagai wujud dari pertanggung jawaban mutlak ini dapat kita temui dalam Pasal 88 UUPPLH, yang berbunyi: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Penegakan hukum lingkungan harus ditinjau lebih luas ke arah penegakan hukum pada umumnya secara makro, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik bergantung pada tiga faktor yang esensial yaitu<sup>3</sup>:

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang memadai;
2. Adanya Peningkatan Profesionalisme aparat Penegak Hukum;
3. Adanya kesadaran Hukum masyarakat.

Namun hukum di Indonesia belum begitu layak untuk disebut Kesejahteraan Yang Adil dan Beradab, dimana untuk menjatuhkan suatu tuntutan harus menunggu begitu lama hingga putusan itu di jatuhkan, dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa / konflik pertanahan yang ada, Badan Pertanahan Nasional pun juga dituntut untuk tetap mengedepankan keadilan, sehingga diharapkan dalam mengambil suatu keputusan, tidak merugikan para pihak, bahkan mampu mewujudkan suatu penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa, mengingat selama ini sengketa pertanahan cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang lebih bersifat *win-lose solution*. Tanggung jawab

---

<sup>1</sup> <https://hijauku.com/2021/10/12/kronologis-kerusakan-rawa-tripa/> Di Akses Pada Tanggal 29 September, 2022 Pukul 08: 30.

<sup>2</sup> Koesnadi Harjasoemantri . (1998), *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Jakarta; Loka karya and Class Action, hlm. 1.

<sup>3</sup> Arief Nurdu dan Nursyam B. Sudharsono, *Hukum lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1999) hlm.29.

perdata atau tanggung gugat perdata tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Perlindungan Hutan namun, tanggung jawab perdata kini telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 34 sampai Pasal 35 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 menjelaskan bahwa pada intinya setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga apa yang dilakukan oleh PT Kallista Alam yang membakar lahan hingga mencemari lingkungan tidak selaras dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentu hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar Rawa Tripa, akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh PT Kallista Alam bahwa perlu dimaknai perbuatan yang dilakukan oleh PT Kallista Alam merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka sejatinya PT Kallista Alam perlu ditindak lanjut dengan tegas, karena hal ini menyangkut hak asasi manusia dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>5</sup>

Kasus PT kallista Alam yang dengan sengaja membakar lahan untuk keperluan korporasi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Membuka Lahan dengan cara membakar hutan akibat dari pembakaran lahan gambut tersebut terganggunya iklim mikro ( *ameliorasi iklim* ) dan musnah nya Habitat Satwa liar dan perubahan sifat Tanah. Pembakaran lahan merupakan masalah serius yang dihadapi dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, Namun demikian hal itu tidak menyurutkan upaya Perambahan Ilegal maupun Pembukaan Lahan untuk tujuan Perkebunan. Di dalam Undang-Undang secara tegas dilarang yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH, Pasal 108 berisi, seseorang yang sengaja membuka Lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 Tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Menelusuri Kepustakaan ternyata banyak menemukan berbagai penelitian pertanggung jawaban perdata dibidang hukum perdata. Keaslian Penelitian ini pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dalam hal kajian dan aspek putusannya.

Koirul Anam dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggung jawaban Mutlak Di Indonesia” Penelitian ini membahas tentang Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Sengketa Ganti rugi Keperdataan Menurut asas strict liability di Indonesia. Penelitian ini bertujuan tentang bagaimana suatu proses penyelesaian sengketa perdata pemberian ganti rugi oleh korporasi akibat pencemaran lingkungan menurut asas strict liability di Indonesia. Penelitian ini bersifat penelitian

---

<sup>4</sup> Lihat Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>5</sup> Agnes Grace Aritonang, *Pengelolaan Limbah di Perusahaan Pulp PT Toba Pulp Lestari*, TBK Kabupaten Samosir Sumatra Utara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 3. 2016.

kepuustakaan.

Hasil Penelitian : Diaturnya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan (a) setiap orang, orang perorangan atau badan hukum (b) secara sengaja melawan hukum. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, diatur mulai dari Pasal 95 hingga Pasal 120 yang memuat pidana penjara minimal dan maksimal serta denda minimal dan maksimal. Dengan diaturnya ketentuan mengenai pidana dalam undang-undang tersebut, maka jika perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perorang dan badan hukum merupakan salah satu tindak pidana. Dengan diklasifikasikannya perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan, maka dapat memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana pencemaran lingkungan. Persamaan : Persamaan judulskripsi di atas dengan judulskripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban perdata terkait pencemaran lingkungan., Perbedaan : Perbedaan judul skripsi di atas dengan judul skripsi penulis yaitu judul di atas penelitian yang dilakukan penulis tersebut lebih luas dan spesifik membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa ganti rugi keperdataan oleh korporas.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil pembahasan di kaji dengan kategori Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan-perbuatan PT. Kalista Alam telah memenuhi unsur-unsur (4 empat unsur) perbuatan melawan hukum sehingga mewajibkan tergugat (PT.Kalista Alam) untuk membayar biaya ganti rugi dan pemulihan lahan berdasarkan PUT.MANo12/PDT.G/2012/PN.MBO melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.00 ,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, namun masih banyak orang yang melanggar dari padahukum hingga menimbulkan dampak negatif bagi banyak orang , maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang “Pertanggung Jawaban Perdata PT.Kallista Alam Terkait Pencemaran Lingkungan Di Rawa Tripa( Studi Kasus Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO)” Serta Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah diatas dapatdirumuskan beberapa permasalahan agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap Nomor 12 / Pdt.G /2012/PN.Mbo

---

<sup>6</sup> Khoirul Anam Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2020.

dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 12 / Pdt.G / 2012 / PN.Mbo.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan atau yuridis normatif<sup>7</sup> dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.<sup>8</sup> menggunakan bahan primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder dan tersier yang mencakup literatur hukum dan analisis data deskriptif untuk mendapatkan informasi tentang tanggung jawab perdata PT. Kalista Alam terkait pencemaran lingkungan di Rawa Tripa.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo**

#### **3.1.1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo**

Pertimbangan Hukum dapat diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi segala syarat yang mencapai batas minimal pembuktian. Pertimbangan hukum merupakan dasar dari argumentasi Hakim dalam memutuskan perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya, maka orang lain bisa saja menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>10</sup> Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>11</sup>

Hakim dapat dikatakan adil adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1958, hlm.14.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Trimen Harefa, 17 Juli 2014, "*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara*" <https://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html> Di akses Pada Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 17:35 Wib.

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>11</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hlm. 149..

satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh Masyarakat.<sup>12</sup>

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini bisa berupa Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar tanpa terkecuali, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>13</sup>

memutuskan perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan aturan hukum, terdapat norma hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>14</sup> Sumber hukum yang dapat dipakai oleh hakim yaitu peraturan perundang-undangan, kebiasaan (hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, dan Doktrin atau pendapat para ahli.<sup>15</sup>

Sebagaimana telah diuraikan diatas putusan yang baik adalah putusan yang dalam pertimbangan yang menerapkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo memuat pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis telah menetapkan Hakim Mediator yaitu JUANDA WIJAYA, SH. sebagai Mediator untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui Mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan;

---

<sup>12</sup> <https://pa-purwodadi.go.id> Di akses Pada Tanggal 23 Juni 2023 Pukul 20:15.

<sup>13</sup> Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika.

<sup>14</sup> M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH), Jakarta: Pertama kencana, hlm, 18.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan gugatan yaitu pada halaman 32 posita gugatan tertulis Rp. 114.303.419.000,00,- (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang telah diperbaiki oleh Penggugat menjadi Rp. 114.303.419.000,- (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah); kemudian dalam halaman 37 point 3 petitum tertulis Rp. 114.303.419.000,00,- (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang telah diperbaiki oleh Penggugat menjadi Rp. 114.303.419.000,- (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membuka lahan secara membakar maka tidak sepatut dan sepatasnya Tergugat masih mengelola lahan tersebut karena itu sesuai azas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang serius serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup maka beralasan jika Tergugat diperintahkan untuk tidak mengolah lahan tersebut kembali karena itu Petitum ke 4 tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

4. Tentang Petitum ke 5 : Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah terbukti bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan hal tersebut harus ditanggulangi dengan cara melakukan pemulihan pada lahan yang telah terbakar karena itu petitum ke 5 tersebut beralasan dikabulkan ;

5. Tentang Petitum ke 6 : Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan serta dihukum untuk membayar uang paksa maka suatu hal yang berlebihan kalau Tergugat dihukum lagi untuk membayar bunga denda sebesar 6 % persen pertahun karena menurut Majelis Hakim fungsi uang denda senafas dan senyawa dengan uang paksa, karena itu Petitum ke 6 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak :

6. Tentang Petitum ke 7 : Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 87 ayat 3 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa

Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa, karena itu petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan :

7. Tentang Petitum ke 8 : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka Tergugat adalah pihak yang kalah karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum ke 8 beralasan untuk dikabulkan :

8. Tentang Petitum ke 9 : Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

Menimbang, bahwa syarat untuk terkabulnya putusan serta merta telah diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) RGB antara lain :

adanya surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat, adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dikabulkannya gugatan Provisionil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas, karena itu petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Petitum ke 6 dan ke 9 tersebut maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak ;

Penulis kurang sependapat dengan Putusan Hakim, Menurut Penulis Dalam proses hukum peradilan perdata pada tingkat kasasi telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga PT. Kallista Alam wajib melaksanakan putusan itu. Namun, PT. Kallista enggan melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraht. Lalu atas tindakan itu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan teguran untuk melaksanakan putusan yang inkraht atau aanmaning kepada Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan surat Nomor S-103/PSLH/GKM.1/11/2016 yang intinya meminta eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Meulaboh tidak mendukung atas pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung. Melainkan mengeluarkan surat Nomor 12/Pen.Pdt.Eks/2016/PN-Mbo yang isinya menunda pelaksanaan atau eksekusi putusan Mahkamah Agung sampai ada turunan putusan Peninjau Kembali yang diajukan oleh PT. Kallista Alam. Kemudian Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengajukan aanmaning kedua pada Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan surat Nomor S-24/PSLH/GKM.1/02/2017.

Pada putusannya Nomor 1 PK/PDT/2017, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali PT.Kallista Alam. Didasarkan atas putusan PK, PT.Kallista Alam meminta perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri



Meulaboh dengan surat Nomor 5793/DK-P/VI/2017. Hal ini membuat Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tidak memiliki titeleksekutorial. Disisi lain, ternyata PT.Kallista Alam menggugat balik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pegiat lingkungan hidup Aceh.

### **3.2. Analisis Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo Menurut Hukum Perdata**

#### **3.2.1. Penerapan Hukum Perdata Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo**

Tanggung jawab hukum dalam KUH Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367, menurut Pasal 1365 KUHPerdada yang biasa disebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaan*) setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian.

Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat perdata tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Perlindungan Hutan namun, tanggung jawab Perdata kini telah diatur dalam Pasal 80 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 34 sampai Pasal 35 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>16</sup>

Hal penerapan hukum perdata ini. Hakim bertanggung jawab penuh dalam mengambil putusan mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, oleh karna itu hakim tidak boleh berdiri pada satu pihak, Atas tindakan Pengadilan Negeri Meulaboh yang tidak bijaksana tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengeluarkan putusan Nomor 80/PDT-LH/2018/PT.BNA yang isinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh. Setelah beberapa bulan kemudian Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh menetapkan surat lelang atas lahan PT.Kallista Alam yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Kecamatan Nagan Raya.

#### **3.3. Pelaksanaan Putusan Nomor 12/Pdt.G.2012/Pn.Mbo**

Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat di katakana secara langsung telah melanggar kesusilaan, agama, atau sopan santun. Perbuatan melanggar hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melanggar hukum dalam bidang keperdataan.

Tanggung jawab hukum dalam KUH Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367, menurut Pasal 1365 KUHPerdada yang biasa disebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaan*) setiap perbuatan melawan

---

<sup>16</sup> Salim. 2002. Dasar- Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian.

kasus Pembakaran Lahan di Rawa Tripa, pelaksanaan putusan belum dijalankan oleh Pt Kallista Alam sebagaimana mestinya, tahapan eksekusi itu sedang berjalan, pihak Pengadilan dalam proses perkara PT Kallista Alam masih menunggu itikad pelaksanaan eksekusi secara suka rela, proses setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau setelah upaya hukum kasasi diputuskan Mahkamah Agung adalah eksekusi, ketentuan dalam hukum acara ini dibuat guna memberi kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. Perkara PT Kallista Alam, baik perdata maupun pidana pengadilan telah memutuskan melalui Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo jo. Putusan Nomor 50/Pdt/2014/PN.Bna jo. Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015. Dalam perkara pidana melalui Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/ PN.Mbo jo. Putusan Banding Nomor 201/ Pid/2014/PN.Bna jo. Putusan Nomor 1554 K/ Pid.Sus/2015.

Kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengajukan surat teguran kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh melalui Surat Nomor S-24/PSLH/GKM.1/02/2017 untuk meminta dilaksanakan eksekusi terhadap PT Kallista Alam, menindak lanjuti Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali PT Kallista Alam.<sup>17</sup>

Vonis hukum kepada perusahaan sawit, PT Kallista Alam, sudah tujuh tahun berlalu. Pengadilan menyatakan perusahaan bersalah karena membakar hutan gambut Rawa Tripa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap tetapi hingga kini eksekusi hukum belum berjalan, bahkan perusahaan terus beroperasi, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan menjual kepada perusahaan-perusahaan eksportir Bagus Erlangga, Humas Pengadilan Negeri Suka Makmue, mengatakan, eksekusi terhadap perusahaan itu belum berjalan karena pengadilan masih menunggu hasil penghitungan aset oleh tim appraisal, Pada Mei 2022, tim appraisal juga mendatangi Kallista Alam, tetapi tidak mendapatkan izin masuk ke perusahaan. Tim penilai telah berkoordinasi dengan Polres Nagan Raya, namun Polres menyarankan untuk pengamanan tim langsung berkoordinasi dengan Polda Aceh. Ketika proses eksekusi disebut-sebut terhalang masyarakat, masyarakat sekitar konsesi malah ikut mempertanyakan eksekusi terhadap Kallista Alam ini. Karena kerusakan lingkungan berdampak kepada mereka, seperti kebakaran gambut.<sup>18</sup>

#### **3.4. Eksekusi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Pertimbangan Hakim**

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik

---

<sup>17</sup> <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/articel/viewFile/302/pdf> Di Akses Pada Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 19:45 Wib

<sup>18</sup> <https://www.mongabay.co.id/2023/01/24/tujuh-tahun-vonis-mengapa-pengadilan-belum-bisa-eksekusi-pt-kallista-alam-1/amp/> Di Akses Pada Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 19:55 Wib

individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justify the legal validity of a defined group of values”*.<sup>19</sup>

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup>

Pada prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Pembuatan putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal, hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

---

<sup>19</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *“Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”* Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020) hlm. 88– 100.

<sup>20</sup> Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>21</sup>

Kasus Pembakaran lahan yang terjadi di Rawa tripa Kec.Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang terjadi beberapa tahun yang lalu belum memenuhi unsur keadilan, dimana dalam Kepastian Hukum di Indonesia aturan-aturan Yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa Hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taaati, sampai saat ini, putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum luar biasa (PK) yang memutuskan PT. Kallista Alam pada putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo terbukti bersalah pada kasus pembakaran hutan Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya belum dapat dieksekusi oleh pengadilan dengan alasan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan minimnya pengalaman pemerintah terhadap mengeksekusi putusan pengadilan.

Merujuk pada teori kepastian hukum yang disampaikan oleh sudikno mertokusumo maka menunjukkan pada kepastian hukum bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, maka belum dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo merupakan wujud dari tidak adanya kepastian hukum dalam implementasian pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa masih belum efektifnya peraturan perundangundangan beserta faktor penegakan hukumnya pada tataran implementasinya dalam mengontrol perilaku masyarakat/koor- porasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan sanksi hukumnya berupa sanksi dministrasi, perdata dan pidana.

Pertimbangan hukum dari penerbitan Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo adalah dikabulkannya permohonan perlindungan hukum PT KA, sehingga hal ini menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan eksekusi ditunda.<sup>22</sup> Pertimbangan majelis hakim tersebut menampakkan bahwa kekuasaan kehakiman justru menjadi alat untuk mengesampingkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan penegakan Hukum.

Persoalan lainnya dari pertimbangan hukum majelis hakim pada penerbitan Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/ PN.Mbo adalah penetapan tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karena dalam hal ini penetapan digunakan sebagai upaya hukum untuk menghindari eksekusi pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>23</sup>

Pada putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo hakim telah melaksanakan pertimbangan secara baik yaitu pada pertimbangan yuridis melalui perbuatan yang melanggar hukum yaitu terdapat dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata,perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas

---

<sup>21</sup> <http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf> Di Akses Pada tanggal 06 Juli 2023, Pukul 21:05 Wib

<sup>22</sup> Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. Jurnal Yudisial, 11(3), 367-384.

<sup>23</sup> *Ibid.*

kerugian tersebut untuk menggantinya dan hakim telah mempertimbangkan secara non yuridis yaitu telah rusak nya habitat, pengrusakan lahan, hilangnya hutan lindung dan lain lain.

Perbuatan melawan hukum adalah segala bentuk perbuatan yang mengganggu kenyamanan seseorang, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum kemudian menimbulkan kerugian baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik materil ataupun non materil, dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di muka antara perbuatan PT. Kalista Alam dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka penulis menyimpulkan bahwa PT. Kalista Alam perusahaan yang berindustri di bidang kelapa sawit dalam pembukaan lahan yang bertujuan untuk memperluas lahan miliknya guna ditanami kelapa sawit dengan sengaja membakar lahan dan menimbulkan kerugian lingkungan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 90 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hambatan pada pengawasan dan penegakan hukum terjadi pada lemahnya pengawasan oleh pemda karena faktor- faktor seperti tidak adanya dukungan dana, keterbatasan SDM mengakibatkan praktek pembukaan lahan dengan cara bakar terus terjadi, selain itu faktor yang menambah buruk situasi di lapangan adalah tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat yang dalam pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kebakaran secara garis besar upaya penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera belum efektif.

Menurut Penulis PT. Kalista Alam wajib membayarkan gantirugi kepada pemerintah atas perbuatan melawan hukum dengan sengaja membuka lahan dengan cara bakar. Dalam buku Purwahid Patrik Berdasar Pasal 1365 KUH Perdata orang dapat menggugat pelaku perbuatan melawan hukum dengan berbagai macam yaitu: Pengganti kerugian dalam bentuk uang, Perbaikan dalam bentuk semula, larangan untuk melakukan tindakan melawan hukum di kemudian hari, Suatu prestasi, tidak terdiri dari uang, yang dapat menghapuskan kerugian penetapan hakim bahwa tindakannya adalah melawan hukum.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo Dalam Petitum ke 3 : Menyatakan Tergugat telah melakukan

perbuatan melanggar hukum, menghukum tergugat membayar ganti rugi materil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas Negara sebesar Rp,114.303.419.000,00 ( seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas rupiah).“Menimbang bahwa karena PT Kallista Alam telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian dan besarnya kerugian tersebut telah ditafsir oleh ahli pihak yang berwenang, maka petitum ke 3 tersebut beralasan dikabulkan. Putusan terhadap perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo adalah PT Kallista Alam telah terbukti membakar lahan dan wajib membayar biaya ganti rugi dan pemulihan lahan berdasarkan Put.MA Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo, dan menghukum tergugat membayar ganti rugi materil secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas Negara.

2. Sampai dengan saat ini proses tahapan pelaksanaan putusannya masih dalam proses, Pertanggung jawaban perdata PT Kallista Alam juga belum dilakukan oleh PT Kallista Alam, terkait dengan Pembayaran ganti rugi lahan maupun pemulihan lahan.

## 6. REFERENSI

- Agnes Grace Aritonang, *Pengelolaan Limbah di Perusahaan Pulp PT Toba Pulp Lestari*, TBK Kabupaten Samosir Sumatra Utara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 3. 2016.
- Arief Nurdu dan Nursyam B. Sudharsono, *Hukum lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1999).
- Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. Jurnal Yudisial, 11(3).  
<http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf> Di Akses Pada tanggal 06 Juli 2023.
- <https://hijauku.com/2021/10/12/kronologis-kerusakan-rawa-tripa/> Di Akses Pada Tanggal 29 September, 2022.
- <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/articel/viewFile/302/pdf> Di Akses Pada Tanggal 06 Juli 2023.
- <https://pa-purwodadi.go.id> Di akses Pada Tanggal 23 Juni 2023.
- <https://www.mongabay.co.id/2023/01/24/tujuh-tahun-vonis-mengapa-pengadilan-belum-bisa-eksekusi-pt-kallista-alam-1/amp/> Di Akses Pada Tanggal 06 Juli 2023.
- Koesnadi Harjasoemantri . (1998), *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Jakarta; Loka karya and Class Action.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, Jakarta: Pertama kencana.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987).
- Salim. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*" *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1958.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014.
- Trimen Harefa, 17 Juli 2014, "*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara*"  
<https://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html> Di akses Pada Tanggal 23 Juni 2023.